



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saiful Amri Sinaga alias Tatang;**
2. Tempat lahir : Paya Lembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/29 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Martimbang, Kelurahan Mekar Sentosa
Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saiful Amri Sinaga ditangkap tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa Saiful Amri Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sri Rahayu, S.H., & Anton Sahputro Hutaeruk S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Kota Tebing Tinggi, beralamat di Jalan Suprpto No. 40 Tebing Tinggi 20615, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan register Nomor 219/SK/2023/PN TBT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 16 Oktober 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 23 Oktober 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Amri Sinaga alias Tatang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Amri Sinaga alias Tatang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kita ketahui bersama bahwa pasal ini digunakan untuk menuntut seorang pengedar narkotika. Kita sudah mendengar bersama dalam persidangan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yang bisa membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang pengedar narkotika. Kita juga mengetahui bersama bahwa ada asas dalam pembuktian hukum pidana "Penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya meskipun ada pengakuan dari terdakwa";
2. Bahwa terdakwa sudah memberikan keterangan bahwa narkotika yang didapat dari Marwan Arif Alias Moncos merupakan milik Marwan Arif Alias Moncos yang didapat Marwan Arif Alias Moncos dari KHAIDIR (hal ini sudah diakui oleh Marwan Arif Alias Moncos. ika memang terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana Narkotika tetapi alangkah anehnya jika terdakwa dihukum atas suatu narkotika yang bukan merupakan miliknya;
3. Bahwa terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu narkotika yang dijemput saudara terdakwa berasal dari seseorang yang bernama Birong yang diberikan oleh terdakwa kepada Cempluk juga untuk dipakai;
4. Bahwa terdakwa selama persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit;
5. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, kami mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana seringannya ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna , korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Saiful Amri Sinaga alias Tatang dan Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupate Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.30 Wib, saksi Ivan Fernando, saksi Irham Akbari, dan saksi Dedy Janatar Berampu mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwasannya ada seorang laki-laki yang menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu di sebuah perkebunan sawit yang berada di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 14.00 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki meletakkan 1 (satu) buah kotak di dalam bak dekat perkebunan sawit sambil melarikan diri namun laki-laki tersebut berhasil diamankan kurang lebih 100 (seratus) meter jaraknya dari bak tersebut, yang mana laki-laki tersebut mengaku sebagai Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian para saksi membawa saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke tempat bak di dekat perkebunan sawit lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak seputaran perkebunan sawit, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam saku celana saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui oleh saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan miliknya yang didapatkan dari Birong (belum tertangkap) dengan cara saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Saiful Amri Sinaga alias Tatang membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.15 Wib di Dusun I Desa Payamabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Birong (belum tertangkap). Bahwa pada saat penangkapan diakui terdakwa terhadap 4 (empat) bungkus klip narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diakui oleh terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang diterima saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintah atau arahan terdakwa melalui saudara Cempluk (belum tertangkap).

- Bahwa cara terdakwa mendapat narkoba jenis sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Birong (belum tertangkap) dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun terdakwa baru menyerahkan atau memberikan uang kepada saudara Birong (belum tertangkap) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana sisanya akan terdakwa berikan melalui sistem kerja, kemudian lalu saudara Birong (belum tertangkap) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapat 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu dari saudara Birong (belum tertangkap), terdakwa memberikan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Idir (belum tertangkap) untuk dibagi atau dipecah menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saudara Cempluk (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Paya Bagas sebanyak 2 (dua) paket, yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Paya Bagas sebanyak 2 (dua) paket, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 di Desa Paya Bagas sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya, terdakwa memberikan arahan dan perintah kepada saudara Cempluk (belum tertangkap) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu kepada saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepada pembeli dikarenakan saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan anggota kerja dari terdakwa, kemudian saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Juni 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Marwan Arif alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga alias Tatang berupa 4 (empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si. (Penata Tk.I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram milik Marwan Arif alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga alias Tatang adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Saiful Amri Sinaga alias Tatang dan Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupate Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.30 Wib, saksi Ivan Fernando, saksi Irham Akbari, dan saksi Dedy Janatar Berampu mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwasannya ada seorang laki-laki yang menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika jenis sabu di sebuah perkebunan sawit yang berada di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sehingga terhadap informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 14.00 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki meletakkan 1 (satu) buah kotak di dalam bak dekat perkebunan sawit sambil melarikan diri namun laki-laki tersebut berhasil diamankan kurang lebih 100 (seratus) meter jaraknya dari bak tersebut, yang mana laki-laki tersebut mengaku sebagai Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian para saksi membawa saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke tempat bak di dekat perkebunan sawit lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, kemudian

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak seputaran perkebunan sawit, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan diakui oleh saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan miliknya yang didapatkan dari Birong (belum tertangkap) dengan cara saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Saiful Amri Sinaga alias Tatang membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.15 Wib di Dusun I Desa Payamabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara Birong (belum tertangkap). Bahwa pada saat penangkapan diakui terdakwa terhadap 4 (empat) bungkus klip narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diakui oleh terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang diterima saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintah atau arahan terdakwa melalui saudara Cempluk (belum tertangkap).

- Bahwa cara terdakwa mendapat narkoba jenis sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke Jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Birong (belum tertangkap) dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun terdakwa baru menyerahkan atau memberikan uang kepada saudara Birong (belum tertangkap) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana sisanya akan terdakwa berikan melalui sistem kerja, kemudian lalu saudara Birong (belum tertangkap) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dari tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapat 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu dari saudara Birong (belum tertangkap), terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Idir (belum tertangkap) untuk dibagi atau dipecah menjadi beberapa bungkus narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saudara Cempluk (belum tertangkap) sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Paya Bagas sebanyak 2 (dua) paket, yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Paya Bagas sebanyak 2 (dua) paket, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 di Desa Paya Bagas sebanyak 2 (dua) paket. Selanjutnya, terdakwa memberikan arahan dan perintah kepada saudara Cempluk (belum tertangkap) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu kepada saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijualkan kepada pembeli dikarenakan saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan anggota kerja dari terdakwa, kemudian saksi Marwan Arif alias Moncos (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 5 Juni 2023 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Marwan Arif alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga alias Tatang berupa 4 (empat) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Dr. Supiyani, M.Si. (Penata Tk.I NIP. 198010232008012001), menyimpulkan bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram milik Marwan Arif alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga alias Tatang adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/02/VII/KA/RH.00/2023/BNNK tanggal 01 Juni 2023 dari BNN Kota Tebing

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Tinggi yang diperiksa oleh Yuspika Oktania, AMK (ditandatangani) dan ditandatangani oleh dr. Siti Rizky Alqoriah, M.Kes selaku Dokter Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan urine milik Saiful Amri Sinaga alias Tatang adalah POSITIF mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini untuk menerangkan peristiwa penangkapan Terdakwa yang bernama Saiful Amri Sinaga Alias Tatang yang terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi, diantaranya Saksi dan Saksi Ivan Fernando, S.H.;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasannya di daerah Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi yang diinformasikan, Saksi dan rekan Saksi awal mula berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Marwan Arif Alias Moncos di perkebunan sawit yang mana Saksi Marwan Arif Alias Moncos sebelumnya mencoba untuk melarikan diri, sebelum melakukan penangkapan terhadap Marwan Arif Alias Moncos, Saksi dan rekan Saksi sempat melihat Saksi Marwan Arif Alias Moncos meletakkan sebuah kotak di dalam bak tempat bunga dekat sekolah, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan dari dalam bak tersebut 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Marwan Arif Alias Moncos dari siapa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Saiful Amri Sinaga Alias Tatang, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah warga di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa, setelah Saksi Marwan Arif Alias Moncos ditangkap, lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) menit, Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos dengan lokasi penangkapan Terdakwa tidak begitu jauh sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, Saksi Marwan Arif Alias Moncos memiliki Narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut akan disetorkan ke Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan Terdakwa, keuntungan yang didapat apabila berhasil melakukan penjualan Narkotika jenis sabu perpaketnya, namun dari Pengakuan Saksi Marwan Arif Alias Moncos apabila Saksi Marwan Arif Alias Moncos berhasil melakukan penjualan Narkotika jenis sabu maka Terdakwa akan memberikan upah berupa Narkotika jenis sabu untuk digunakan secara gratis kepada Saksi Marwan Arif Alias Moncos;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui jika Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Marwan Alias Moncos adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan Saksi hanya berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan Terdakwa mengenai kapan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marwan Arif Alias Moncos;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam tersebut, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Anju, kemudian Anju memerintahkan Birong untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Anju dengan sistem kerja dengan arti Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa terlebih dahulu dan apabila ada yang laku terjual kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada Anju;
- Bahwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak ada memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marwan Arif Alias Moncos namun Terdakwa ada memberikan Narkotika jenis sabu kepada Cempluk;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dipersidangan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



2. Saksi **Ivan Fernando, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awal mula Saksi dan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib, ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki di dekat perkebunan sawit dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu di dalam bak bunga di samping sekolah, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut sempat melarikan diri namun Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Marwan Arif Alias Moncos, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak tempat bunga di samping sekolah, serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang meletakkannya ke dalam sebuah bak bunga, dan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos, Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah warga di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos penangkapan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, dengan cara bersama-sama dengan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjemput Narkotika jenis sabu dari si Birong di Jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem kerja dengan arti Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa terlebih dahulu dan apabila ada yang laku terjual kemudian Terdakwa melakukan pembayaran;
- Bahwa, saksi Marwan Arif Alias Moncos membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan Saksi hanya berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa, setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam tersebut, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan si Birong;
- Bahwa, Saksi Marwan Arif Alias Moncos juga ikut dibawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengakui jika secara bersama-sama menjemput Narkotika jenis sabu dari Birong;
- Bahwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Birong, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mendapatkan Narkotika jenis sabu dari si Cempluk;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ini sebagai Pengguna dan penjual Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, cempluk mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa bukan karena membeli dari Terdakwa namun Terdakwa hanya menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Cempluk;
- Bahwa, pada saat Saksi Marwan Arif Alias Moncos ditangkap, Saksi Marwan Arif Alias Moncos tidak sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pengakuan Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang mengatakan pernah bersama Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu dari Birong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Muhammad Irham Akbari, Amk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awal mula Saksi dan rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib, ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki di dekat perkebunan sawit dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu di dalam bak bunga di samping sekolah, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut sempat melarikan diri namun Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Marwan Arif Alias Moncos, kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak tempat bunga di samping sekolah, serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku jika barang bukti yang ditemukan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang meletakkannya ke dalam sebuah bak bunga, dan Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos, Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah warga di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos penangkapan;

- Bahwa, setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, dengan cara bersama-sama dengan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjemput Narkotika jenis sabu dari si Birong di Jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem kerja dengan arti Narkotika jenis sabu didapat Terdakwa terlebih dahulu dan apabila ada yang laku terjual kemudian Terdakwa melakukan pembayaran;

- Bahwa, Saksi Marwan Arif Alias Moncos membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi dan rekan Saksi hanya berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa, setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam tersebut, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu dengan si Birong;

- Bahwa, Saksi Marwan Arif Alias Moncos juga ikut dibawa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengakui jika secara bersama-sama menjemput Narkotika jenis sabu dari Birong;

- Bahwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Birong, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mendapatkan Narkotika jenis sabu dari si Cempluk;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ini sebagai Pengguna dan penjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Cempluk mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa bukan karena membeli dari Terdakwa namun Terdakwa hanya menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Cempluk;
- Bahwa, pada saat Saksi Marwan Arif Alias Moncos ditangkap, Saksi Marwan Arif Alias Moncos tidak sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pengakuan Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang mengatakan pernah bersama Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu dari Birong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Marwan Arif alias Moncos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib, di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya diperbunan kelapa sawit;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari idir;
- Bahwa, Sebelumnya Saksi ada memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan sadar;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik secara bebas tanpa tekanan atau unsur paksaan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mencabut keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik pada angka. 15 yaitu mengenai Saksi tidak menerima Narkotika jenis sabu dari Cempluk namun Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Idir;
- Bahwa, Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Idir dibagi bagikan ke beberapa bungkus dan kemudian memberikan Narkotika jenis sabu kepada Cempluk;
- Bahwa, saksi tidak ada mengatakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi berasal dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Idir dan Cempluk ada ditangkap;
- Bahwa, Saksi sebelumnya belum pernah menjalani hukuman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak BNNK Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urina Nomor : B/02/VII/KA/RH.00/2023/BNNK tanggal 01 Juni 2023 oleh Dokter Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi dan berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor :SPPU/04/VI/KA/Pb/2023/BNNK-TT, telah dilakukan pemeriksaan dan Pengujian Urine pada hari Senin tanggal 01 Juni 2023, terhadap Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula Birong ada menelepon Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan Birong menjanjikan Terdakwa apabila ada yang mau bekerja, Terdakwa akan diberikan gratis menggunakan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Marwan Arif Moncos pergi ke jalan Cemara untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Birong;
- Bahwa, sesampainya ditempat tujuan yang beralamatkan di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos berjumpa yang bernama Birong, lalu saudara Birong memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Marwan Arif Alias Moncos kembali pulang dan sesampainya di Desa Paya Lombang, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjumpai Idir dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Idir untuk dibagi-bagikan ke beberapa bungkus dan setelah Idir membagi-bagikan Narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus kemudian Terdakwa mengambil sabu yang telah dibagi ke beberapa bungkus tersebut lalu menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Cempluk;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada diberikan uang oleh Birong setelah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Cempluk;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Cempluk selanjutnya memberikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menerima Narkotika jenis sabu dari Cempluk;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marwan Arif Alias Moncos;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa seorang pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos;
- Bahwa, setahu Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Marwan Arif Alias Moncos berasal dari Idir karena Narkotika jenis sabu yang berada ditangan Cempluk sudah habis terjual dan digunakan sendiri oleh Cempluk;
- Bahwa, Idir ini adalah seorang preman yang sering meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman karena bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa melalui 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ada menerima panggilan Telepon dari Birong yaitu Birong ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan Birong menjanjikan Terdakwa apabila ada yang mau bekerja, Terdakwa akan diberikan gratis menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Marwan Arif Moncos pergi ke jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong dan sesampainya ditempat tujuan yang beralamatkan di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menemui seseorang yang bernama Birong, lalu Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong, kemudian Terdakwa bersama saksi Marwan Arif Alias Moncos kembali pulang dan sesampainya di Desa Paya Lombang, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjumpai Idir dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Moncos selanjutnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Cempluk;

- Bahwa, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi, ada mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bahwasanya di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melihat seorang laki-laki di dekat perkebunan sawit dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu di dalam bak bunga di samping sekolah, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut sempat melarikan diri namun saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Marwan Arif Alias Moncos, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak tempat bunga di samping sekolah, serta

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos;

- Bahwa, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melakukan interogasi terhadap Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang meletakkannya ke dalam sebuah bak bunga, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos;
- Bahwa, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah warga di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos penangkapan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai oleh saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sistem kerja dengan arti Narkotika jenis sabu-sabu didapat Terdakwa terlebih dahulu dan apabila ada yang laku terjual kemudian Terdakwa melakukan pembayaran;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Marwan Arif Alias Moncos membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak BNNK Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urina Nomor : B/02/VII/KA/RH.00/2023/BNNK tanggal 01 Juni 2023 oleh Dokter Klinik Pratama BNNK Tebing Tinggi dan berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor :SPPU/04/VI/KA/Pb/2023/BNNK-TT, telah dilakukan pemeriksaan dan Pengujian Urine pada hari Senin tanggal 01 Juni 2023, terhadap Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya bermula Terdakwa melalui 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ada menerima panggilan Telepon dari Birong yaitu Birong ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan Birong menjanjikan Terdakwa apabila ada yang mau bekerja, Terdakwa akan diberikan gratis menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Marwan Arif Moncos pergi ke jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong dan sesampainya ditempat tujuan yang beralamatkan di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menemui seseorang yang bernama Birong, lalu Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong, kemudian Terdakwa bersama saksi Marwan Arif Alias Moncos kembali pulang dan sesampainya di Desa Paya Lombang, Terdakwa dan Saksi Marwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Alias Moncos menjumpai Idir dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos selanjutnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Cempluk;

Menimbang, bahwa saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi, ada mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bahwasanya di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan untuk melakukan pengintaian, sesampainya dilokasi sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melihat seorang laki-laki di dekat perkebunan sawit dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu di dalam bak bunga di samping sekolah, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut sempat melarikan diri namun saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Marwan Arif Alias Moncos, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak tempat bunga di samping sekolah, serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melakukan interogasi terhadap Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang meletakkannya ke dalam sebuah bak bunga, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos;

Menimbang, bahwa saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah warga di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos penangkapan dan pada saat Terdakwa ditangkap, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai oleh saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya bermula Terdakwa melalui 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ada menerima panggilan Telepon dari Birong yaitu Birong ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan Birong menjanjikan Terdakwa apabila ada yang mau bekerja, Terdakwa akan diberikan gratis menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Marwan Arif Moncos pergi ke jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong dan sesampainya ditempat tujuan yang beralamatkan di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menemui seseorang yang bernama Birong, lalu Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong, kemudian Terdakwa bersama saksi Marwan Arif Alias Moncos kembali pulang dan sesampainya di Desa Paya

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombang, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjumpai Idir dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos selanjutnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Cempluk;

Menimbang, bahwa saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi, ada mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bahwasanya di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melihat seorang laki-laki di dekat perkebunan sawit dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu di dalam bak bunga di samping sekolah, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut sempat melarikan diri namun saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Marwan Arif Alias Moncos, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak tempat bunga di samping sekolah, serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melakukan interogasi terhadap Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang meletakkannya ke dalam sebuah bak bunga, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan sistem kerja dengan arti Narkotika jenis sabu-sabu didapat Terdakwa terlebih dahulu dan apabila ada yang laku terjual kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan saksi Marwan Arif Alias Moncos membantu menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak BNNK Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urina Nomor : B/02/VII/KA/RH.00/2023/BNNK tanggal 01 Juni 2023 oleh Dokter Klinik

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama BNNK Tebing Tinggi dan berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor :SPPU/04/VI/KA/Pb/2023/BNNK-TT, telah dilakukan pemeriksaan dan Pengujian Urine pada hari Senin tanggal 01 Juni 2023, terhadap Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil positif Amphetamine dan positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Marwan Arif Alias Moncos telah terbukti menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara pada awalnya Terdakwa melalui 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ada menerima panggilan Telepon dari Birong yaitu Birong ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan Birong menjanjikan Terdakwa apabila ada yang mau bekerja, Terdakwa akan diberikan gratis menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Marwan Arif Moncos pergi ke jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong dan sesampainya ditempat tujuan yang beralamatkan di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menemui seseorang yang bernama Birong, lalu Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong, kemudian Terdakwa bersama saksi Marwan Arif Alias Moncos kembali pulang dan sesampainya di Desa Paya Lombang, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjumpai Idir dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos selanjutnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Cempluk dan selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan yaitu di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pengintaian, sesampainya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melihat seorang laki-laki di dekat perkebunan sawit dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu di dalam bak bunga di samping sekolah, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut sempat melarikan diri namun saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Marwan Arif Alias Moncos, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak BNNK Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak tempat bunga di samping sekolah, serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Marwan Arif Alias Moncos kemudian Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang meletakkannya ke dalam sebuah bak bunga, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Marwan Arif Alias Moncos tersebut adalah bagian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias dari Birong pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah warga di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos penangkapan dan pada saat Terdakwa ditangkap, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa dan sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa melalui 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam ada menerima panggilan Telepon dari Birong yaitu Birong ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan orang untuk bekerja sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan Birong menjanjikan Terdakwa apabila ada yang mau bekerja, Terdakwa akan diberikan gratis menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Marwan Arif Moncos pergi ke jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong dan sesampainya ditempat tujuan yang beralamatkan di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menemui seseorang yang bernama Birong, lalu Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong, kemudian Terdakwa bersama saksi Marwan Arif Alias Moncos kembali pulang dan sesampainya di Desa Paya Lombang, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjumpai Idir dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos selanjutnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Cempluk dan selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan yaitu di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan pengintaian, sesampainya dilokasi sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi melihat seorang laki-laki di dekat perkebunan sawit dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang meletakkan sesuatu di dalam bak bunga di samping sekolah, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi langsung melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut sempat melarikan diri namun saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Marwan Arif Alias Moncos, kemudian saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak BNNK Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB : 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan beberapa bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu di dalam bak tempat bunga di samping sekolah, serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Marwan Arif Alias Moncos kemudian Saksi Marwan Arif Alias Moncos mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar Saksi Marwan Arif Alias Moncos yang meletakkannya ke dalam sebuah bak bunga, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang akan dijual oleh Saksi Marwan Arif Alias Moncos dan saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam sebuah rumah warga di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Marwan Arif Alias Moncos penangkapan dan pada saat Terdakwa ditangkap, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Marwan Arif Alias Moncos untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menerima dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 1

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Birong, kemudian Terdakwa bersama saksi Marwan Arif Alias Moncos kembali pulang dan sesampainya di Desa Paya Lombang, Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos menjumpai Idir dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Idir untuk dibagikan menjadi beberapa bungkus, setelah Narkotika jenis sabu tersebut dibagikan menjadi beberapa bungkus, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Cempluk dan Saksi Marwan Arif Alias Moncos selanjutnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Cempluk dan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Dedy Janatar Berampu, S.H., M.H., Saksi Ivan Fernando, S.H., dan saksi Muhammad Irham Akbari, Amk serta rekan lainnya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Marwan Arif Alias Moncos di Dusun I Desa Paya Mabar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan saksi Marwan Arif Alias Moncos ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/19/06/POL.10086/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang, dengan hasil penimbangan berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,15 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak BNNK Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3173/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Marwan Arif Alias Moncos dan Saiful Amri Sinaga Als Tatang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Marwan Arif Alias Moncos tersebut adalah bagian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dan Saksi Marwan Arif Alias dari Birong pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di jalan Cemara Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sehingga unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Bahwa terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kita ketahui bersama bahwa pasal ini digunakan untuk menuntut seorang pengedar narkotika. Kita sudah mendengar bersama dalam persidangan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yang bisa membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang pengedar narkotika. Kita juga mengetahui bersama bahwa ada asas dalam pembuktian hukum pidana “Penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya meskipun ada pengakuan dari terdakwa”, Bahwa terdakwa sudah memberikan keterangan bahwa narkotika yang didapat dari Marwan Arif Alias Moncos merupakan milik Marwan Arif Alias Moncos yang didapat Marwan Arif Alias Moncos dari KHAIDIR (hal ini sudah diakui oleh Marwan Arif Alias Moncos. ika memang terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana Narkotika tetapi alangkah anehnya jika terdakwa dihukum atas suatu narkotika yang bukan merupakan miliknya, bahwa terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu narkotika yang dijemput saudara terdakwa berasal dari seseorang yang bernama Birong yang diberikan oleh terdakwa kepada Cempluk juga untuk dipakai, Bahwa terdakwa selama persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit, Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berdasarkan Hal hal tersebut diatas, kami mohon sudi kiranya Majelis Hakim

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia menjatuhkan pidana seringannya ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Amri Sinaga alias Tatang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2023**,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.